EWICKINIAN NADUPATEN TANGEKANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG TELP. FAX (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421.1. 420.2/2085 - Dispendik

Tentang IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA ISLAM AL-AQROBIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Nurul Iman

Nomor: 03/YASPINI/TK AL-Aq/III/2003, tanggal 18 Maret 2003.

Menimbang

: a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanakkanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- 3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- 10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan: 1. Keputusan Mendiknas Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

 Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

 Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pondokaren Nomor: 421/249-Kec/Pd.A/VI/2003, tanggal 17 Juni 2003.

 Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 23 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan NURUL IMAN

- Alamat Yayasan : Jl. Cikini Dalam RT.03/01 Desa Jurang

Mangu Barat Kecamatan Pondokaren

Kabupaten Tangerang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

- Nama TK : TK SWASTA ISLAM AL-AQROBIN

- Alamat TK : Jl. H. Sarmili RT.002/02 Desa Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondokaren

Kabupaten Tangerang

- Mulai Tahun Pelajaran : 2004/2005

Kedua : Wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992. Pemberian ijin

tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

DINAS PENDIDIKAN

: TANGERANG

: 02 September 2004 DINAS PENDIDIKAN TENTANGERANG

MAN KUSNANDAR,

Pembina TK I NIP. 010 171 244

TEMBUSAN:

- 1. Bupati Tangerang
- 2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
- 3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- 5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- 6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondokaren
- 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pondokaren